



**RILIS**  
**Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021**  
**DI AKHIR TAHUN 2020 KINERJA DPR NIHIL LEGISLASI**  
**DAN ABAI PENGELOLAAN APBN**

DPR-RI menutup Masa Sidang (MS) II Tahun Sidang (TS) 2020-2021 pada 11 Desember, sekaligus mengakhiri tahun kalender 2020. MS II ini berlangsung cukup singkat, yaitu selama 25 hari kerja. Sehubungan telah berakhirnya MS II tersebut, FORMAPPI menyampaikan evaluasi kinerja DPR-RI di penutupan tahun buku maupun tahun kalender 2020. Harapannya adalah agar hal hal yang baik (jika ada) dapat dilanjutkan, sedangkan kekurangan-kekurangannya dapat diperbaiki pada tahun 2021 dan seterusnya. Dengan demikian DPR dapat dipercaya sebagai lembaga perwakilan yang responsif terhadap aspirasi rakyat dan handal dalam membuat Undang-undang, kritis dalam mengawasi penggunaan keuangan Negara serta kritis dan konstruktif dalam mengawasi kebijakan-kebijakan Pemerintah. Kesemuanya itu demi terwujudnya tujuan Negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Evaluasi kinerja DPR ini mencakup empat bidang seperti berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, FORMAPPI menyimpulkan hal hal berikut:
  - a. Target pembahasan legislasi DPR sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS II terlihat sangat umum atau tidak terfokus yakni menyelesaikan pembahasan RUU Prioritas 2020. RUU Prioritas 2020 yang belum diselesaikan hingga MS II berjumlah 34 RUU. Dengan jumlah RUU seperti itu penentuan target yang terlampau umum akan berarti bahwa semua RUU Prioritas akan dibahas dan diselesaikan pada MS II, padahal waktu efektif DPR bekerja hanya 25 hari. Bagaimana bisa rencana seumum itu mampu mengarahkan proses pembahasan RUU yang berorientasi pada hasil?
  - b. Target yang tak fokus itu pun terbukti tak membawa hasil apapun alias nihil meski alokasi waktu untuk membahas legislasi sudah ditetapkan 50% dari waktu yang tersedia. Tak satupun RUU Prioritas yang selesai dibahas. Bahkan daftar RUU Prioritas 2021 yang semestinya disahkan pada MS II juga gagal diselesaikan.

---

Sekretariat:

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.

T: 021-8193324; F: 021-85912938; E:formappi@cbn.net.id;

W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org);

Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng

No. 0502-01-000229-30-7 a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA

- c. Janji Ketua DPR untuk mengawal penyusunan aturan turunan UU tentang Cipta Kerja oleh Komisi-komisi terkait juga tidak terbukti. Sebab dalam kenyataannya, “pengawasan” penyusunan aturan turunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan oleh lima Komisi, yaitu: II, IV, VII, VIII dan X. Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan dan Komisi VI yang membidangi perkoperasian serta UMKM dan investasi, sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya mengawal penyusunan aturan turunan UU Cipta kerja dengan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian (K/L) mitra kerjanya.

Atas dasar fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa selama MS II, DPR nihil prestasi legislasi.

**Catatan:** sebagai refleksi dapat dikemukakan pula bahwa selama tahun 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU Kumulatif Terbuka untuk disahkan menjadi Undang-undang. Antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya.

2. Dalam menjalankan fungsi anggaran, berdasarkan data-data yang diperoleh dan diolah FORMAPPI dapat disimpulkan hal-hal seperti berikut:
  - a. Kinerja DPR dalam membahas serap anggaran mitra kerjanya selama MS II lebih buruk jika dibandingkan dengan MS I. Pada MS I ada 4 Komisi yang mengevaluasi serap anggaran TA 2020 dengan 19 Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L), sebaliknya pada MS II hanya dilakukan oleh 3 (tiga) Komisi dengan 11 K/L. Rekomendasi yang diberikan kepada K/L pun datar-datar saja meski serap anggaran K/L mitra kerjanya tidak optimal. Pelaksanaan fungsi anggaran juga tidak sesuai dengan rencana kerja sebagaimana diputuskan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 5 Oktober 2020, padahal MS II 2020-2021 merupakan masa sidang tutup tahun anggaran. Kenyataan itu juga menunjukkan bahwa DPR tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  - b. Pada APBN tahun 2021 (UU No. 9/2020 tentang APBN 2021) akan diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 8 (delapan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 1 (satu) Non BUMN yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan total Rp.42,38 triliun, termasuk kepada BUMN yang merugi pada tahun 2019, yaitu PT PAL. PMN akan diberikan kepada LPEI yang juga mengalami kerugian. Lebih parah lagi PMN akan diberikan pula kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang akan dialokasikan untuk PT Asuransi Jiwasraya. Padahal di asuransi ini terjadi korupsi sebesar Rp.16,8 triliun. Meski secara perseorangan beberapa anggota DPR cukup banyak yang mengkritisi penambahan PMN kepada BUMN dalam APBN 2021, tetapi DPR secara institusi tetap menyetujuinya.

Sebagai catatan kritis dapat dikemukakan bahwa Pemberian PMN kepada BUMN-BUMN yang merugi merupakan pelanggaran terhadap UU No. 19/2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b karena maksud dan tujuan pembentukan BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mengejar keuntungan.

Sikap DPR hasil Pemilu 2019 terhadap PMN bagi BUMN seperti tersebut di atas jauh lebih buruk dari DPR hasil Pemilu 2014 karena beberapa kali berani menolak pengucuran PMN dari APBN maupun APBN-P kepada BUMN-BUMN. Kalaupun tidak menolak secara keseluruhan, setidaknya DPR periode 2014-2019 berani mengurangi jumlahnya dan/atau mengalihkannya kepada BUMN lain yang lebih layak. Hal itu misalnya tampak pada sikap DPR dalam Rapat Paripurna 30 Oktober 2015, meski menyetujui

Rancangan APBN 2016 menjadi Undang-Undang APBN tetapi menolak rencana pemerintah menyuntik modal untuk 25 BUMN sebesar Rp 40,42 triliun.<sup>1</sup> Kecuali itu, pada 23 Juni 2016, Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno juga menyatakan bahwa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, menolak usulan PMN untuk tiga BUMN dalam APBN-P 2016 yaitu: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebesar Rp1 triliun, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III sebesar Rp 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Bahana PUI) sebesar Rp500 miliar. Selain menolak PMN tiga BUMN, Komisi VI juga memangkas PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) dari yang diusulkan Rp 3 triliun menjadi Rp 2 triliun.<sup>2</sup>

- c. Anggaran DPR dari tahun ke tahun mengalami kenaikan (kecuali tahun 2020 terhadap 2019, **lihat tabel**), tetapi untuk tahun 2021 mengalami kenaikan lagi (lihat tabel).

Besaran Anggaran DPR Tahun 2015-2021 (dalam miliar Rupiah)

Tahun Anggaran						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.598,0	3.699,1	4.186,2	4.603,7	5.739,3	5.118,9	5.992,1

**Sumber:**

1. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, *Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020, Tabel 7: Belanja Kementerian Negara/Lembaga Per Program, 2015-2020* (1); hlm. 394;
2. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, *Data Pokok Nota Keuangan beserta APBN 2019, Lampiran 7: Tabel 14, Belanja Kementerian Negara/Lembaga Per Program, 2015-2019* (1), hlm. 462.

Jika dirunut ke belakang, perjuangan menaikkan anggaran DPR pada TA 2021 sebagaimana tabel di atas sudah dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 Mei dan 18 Agustus 2020. Dalam interupsi pada Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Achmad Dimiyati Natakusumah meminta agar anggaran kerja DPR RI tahun depan (2021) dinaikkan dari Rp. 5,4 triliun menjadi Rp.7,5 triliun sesuai usulan RKA (Rancangan Kerja Anggaran) untuk DPR RI. Dengan adanya kenaikan anggaran tersebut, DPR sebagai lembaga legislatif bisa lebih fokus mengawasi kerja kementerian serta lembaga pemerintah, dan membuat produk undang-undang (UU).<sup>3</sup>

Meskipun kinerja DPR dibidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dari tahun ke tahun tidak semakin membaik tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa anggarannya setiap tahun dinaikkan.

<sup>1</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3058398/dpr-tolak-suntikan-modal-ke-25-bumn-rp-40-t-ini-alasannya>

<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/berita-media/baca/10710/DPR-tolak-suntikan-modal-untuk-tiga-BUMN.html>

<sup>3</sup>Lihat <https://lokadata.id/artikel/dpr-ngotot-minta-anggaran-naik-kinerja-justru-makin-turun>; lihat pula <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ngaku-kerja-makin-berat-dpr-minta-kenaikan-anggaran-jadi-rp-7-5-t-di-2021-1u1hjPzqVHW/full>.

3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik atas pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan tindak lanjut temuan BPK atas kerugian Negara serta kebijakan-kebijakan Pemerintah, selama MS II juga tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Hal itu nampak seperti berikut:
  - a. Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, meski dalam Pidato Pembukaan MS II TS 2020-2021 pada 9 November 2020, Ketua DPR menegaskan bahwa Komisi terkait akan terus mengawasi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetapi dalam realitasnya Komisi yang memberi atensi pada pelaksanaan UU tersebut hanya Komisi II, IV, VII, VIII dan X. Sebaliknya Komisi IX yang merupakan ujung tombak pengawasan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang ditentang oleh kalangan buruh dan mahasiswa di banyak kota di Indonesia sama sekali tidak ditemukan berita melakukan Raker, RDP dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun RDPU dengan *stakeholder* buruh. Kecuali itu, Komisi VI yang membidangi masalah penanaman modal, perkoperasian dan UMKM yang banyak diatur dalam UU Cipta Kerja juga tidak ditemukan melakukan Raker/RDP dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta BKPM maupun RDPU dengan para pelaku usaha dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11/2020. Meski dalam beberapa kali rapat dengan Menteri KKP Komisi IV menemukan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang ekspor benih lobster, tetapi DPR tidak pernah menggunakan hak interpelasi, angket apalagi menyatakan pendapat.
  - b. Sehubungan dengan pelaksanaan APBN tahun 2020, dimana BPK telah menyampaikan temuan-temuan kerugian Negara oleh K/L selama Semester I tahun 2020 kepada DPR, tidak ada satu Komisipun yang menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Bahkan BAKN yang secara spesifik ditugaskan oleh Pasal 112D UU No. 42/2017 tentang MD3 untuk menelaah temuan-temuan BPK juga sama sekali tidak ditemukan melaksanakan tugas konstitusionalnya. Karena itu BAKN layak dibubarkan lagi sebagaimana pernah dibuang dalam UU No. 17/2017 tentang MD3. Kecuali itu, terkait terjadinya korupsi di Kementerian Sosial, DPR juga tidak berhasil menemukan gejalanya sedari awal sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi. Hal ini makin menguatkan dugaan bahwa DPR abai dalam mengawasi kinerja mitra kerjanya dan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  - c. Terkait dengan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah, DPR juga tidak menunjukkan taringnya dengan menggunakan hak angket, meski Komisi IV misalnya sudah lama mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Menteri KP dalam kaitannya dengan ekspor benih lobster. Begitupun Komisi VIII juga tidak menunjukkan respon yang menggigit terhadap kebijakan Menteri Sosial sehubungan dengan terjadinya korupsi suap menyuap dalam pemberian Bansos di wilayah Jabodetabek. Fenomena ini kiranya menambah keyakinan masyarakat bahwa DPR abai terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  - d. Terhadap terjadinya pembubaran Lembaga-lembaga Pemerintah Non-struktural (LPNS) oleh Presiden Jokowi, meski beberapa anggota DPR setuju dengan kebijakan tersebut karena jika diteruskan justru akan memboroskan keuangan Negara, DPR tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembubaran LPNS dimaksud kepada Pemerintah. Fenomena seperti ini dapat dikatakan bahwa DPR juga abai dalam mengawasi pengelolaan keuangan Negara oleh LPNS.

- e. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus warga masyarakat terinfeksi Covid-19 dan Presiden kecewa bahkan marah kepada para anak buahnya, DPR melalui salah seorang Wakil Ketua yang justru optimis Indonesia akan mampu mengatasi pandemi covid-19. Kecuali itu, meski DPR memiliki Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar maupun memburuknya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR kurang serius mengawasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
  - f. Ketika DPR diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas para calon pejabat publik, Komisi-komisi terkait dengan sigapnya menyelesaikan tugas tersebut. Kesigapan tersebut menimbulkan tanda tanya dan dugaan “jangan-jangan ada udang dibalik batu.”
4. Terkait kinerja kelembagaan, FORMAPPI menyimpulkan hal-hal seperti berikut:
- a. Pimpinan DPR menyatakan akan melakukan penetapan Prolegnas Prioritas 2021, menyelesaikan pembahasan RUU prolegnas prioritas 2020, mengawasi pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan APBN maupun kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 dan lain-lain tetapi semua itu hanya menjadi retorika dan janji politik belaka. Sebab dalam realitasnya justru tidak ada buktinya.
  - b. DPR memiliki beberapa Timwas dan Tim Pemantau, antara lain Timwas Penanganan Covid-19 dan Tim Pemantau pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat, tetapi ketika di beberapa tempat disekitar Jakarta dan Jawa Barat terjadi kerumunan massa tanpa mentaati protokol kesehatan dan memburuknya penanganan pandemik Covid-19, Timwas Covid DPR sama sekali tidak kedengaran suaranya. Kecuali itu, munculnya deklarasi kemerdekaan Papua Barat, dan terjadinya tembak menembak di Papua, Tim Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat juga tidak bekerja untuk memberi kontribusi penyelesaian masalah tersebut. Karena itu Timwas dan Tim Pemantau tersebut layak dibubarkan.
  - c. Perbaikan terhadap manajemen DPR sudah dilakukan melalui usaha-usaha penggunaan anggaran DPR secara benar ditandai perolehan opini WTP dari BPK secara terus menerus, berusaha memperkuat parlemen modern dan terbuka melalui e-parlemen. Namun dalam kenyataannya masih sering ditemukan rapat-rapat DPR secara tertutup. Kecuali itu ada pula kegiatan-kegiatan rapat Komisi dengan mitra kerjanya yang tidak ditemukan kesimpulannya dalam laman resmi DPR sendiri. Terkait hal ini mungkin para anggota Komisi DPR malas rapat atau sekretariat Komisinya yang abai mengunggahnya. Hal seperti itu memprihatinkan karena anggaran DPR cukup besar dan setiap tahunnya dinaikkan. Karena itu mumpung masih banyak waktu sampai dengan 2024, kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki.
  - d. Kehadiran anggota DPR dalam Rapur masih kurang menggembirakan, bahkan ada Rapur yang tidak memenuhi kuorum. Sudah tidak bisa lagi menunggu “budi baik” atau kesadaran anggota DPR untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan kehadiran anggota DPR pada Rapur adalah memberikan sanksi tegas kepada anggota yang mangkir sebagai efek jera.

Jakarta, 7 Januari 2021

Para Peneliti:

1. Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma (No. Kontak: 0813 1686 0458)
2. Bidang Legislasi: Lucius Karus (No. Kontak: 0813 9936 7707)
3. Bidang Anggaran: Yohanes Taryono (No. kontak: 0823 1015 8289)
4. Bidang Pengawasan: M, Djadijono (No. Kontak 0813 1733 4457)  
Albert Purwa: No. Kontak: 0857 1796 6766

Sekretariat:

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.

T: 021-8193324; F: 021-85912938; E:formappi@cbn.net.id;

W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org);

Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng

No. 0502-01-000229-30-7 a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA